

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

- a. *Input* : Sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah medis padat infeksius terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab kesehatan lingkungan dengan memiliki latar belakang kesehatan lingkungan yang dibantu dengan 2 (dua) orang *cleaning service*; terjadinya peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah medis padat infeksius; sudah tersedia TPS yang berbeda antara TPS limbah medis dan TPS limbah non medis ; sudah dipisahkan trolley pengangkut untuk limbah medis dan limbah non medis ; kebijakan Rumah Sakit X mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit X meningkat hingga 2 – 3 kali lipat dari biasanya semenjak adanya pandemi COVID-19.
- b. *Proses* : Pemilahan yang dilakukan adalah dengan memberikan tempat sampah atau wadah yang berbeda sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan pada proses pemilahan yang dilakukan di Rumah Sakit X sudah sesuai dengan Permenkes No.7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit; limbah yang dihasilkan disimpan di tempat penampungan sementara selama 2 (dua) hari sejak limbah tersebut dihasilkan dan proses penyimpanan sudah sesuai dengan *SE.3/MENLHK.PSLB.3/3/2021* tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*; pengangkutan limbah dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan menggunakan truk pengangkut limbah medis padat infeksius dan proses pengangkutan ini sudah sesuai dengan *SE.3/MENLHK.PSLB.3/3/2021* tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* namun belum sesuai dengan Permenkes No 7

Tahun 2019 mengenai jalur khusus untuk pengangkutan limbah medis padat infeksius; pengolahan lanjutan yang dilakukan adalah dengan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan proses pengolahan sudah sesuai dengan yang disebutkan pada Permenkes No.7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit.

- c. *Output* : Pengelolaan limbah medis padat infeksius di Rumah Sakit X tidak menyebabkan adanya penumpukkan limbah, yang artinya pengelolaan limbah medis padat infeksius di Rumah Sakit X sudah sesuai dengan Permenkes No.18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

V.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan meliputi:

- a. Rumah Sakit X dapat menyediakan jalur khusus untuk proses pengangkutan limbah medis padat infeksius agar tidak melalui kepadatan orang di rumah sakit.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.